

## ABSTRAK

**Zaitun.** 2023. *Perbedaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pandak Daun Dan Desa Paramaian Dalam Pemberdayaan Masyarakat.* Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiyah, MHI. dan (II) Dr. H. Nuril Khayi'in, Lc., MA.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

Masalah dalam penelitian ini adalah tidak diikut sertakannya masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat. Di Desa Pandak Daun yang diikut sertakan hanya orang-orang tertentu, sedangkan di Desa Paramaian juga demikian sebagian diikut sertakan dan ada juga yang tidak diikut sertakan. Hal tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat Desa Pandak Daun mengeluh karena tidak terpenuhinya hak mereka, sedangkan masyarakat Desa Paramaian mereka tidak merasa dirugikan dengan tidak terpenuhi haknya sebagai masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa Pandak Daun dan Desa Paramaian dalam pemberdayaan masyarakat. Disamping itu untuk mengetahui perbedaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Pandak Daun dan Paramaian dalam pemberdayaan masyarakat.

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan *juridis empiris* dan bersifat deskriptif kualitatif. Dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: pertama pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Pandak Daun dalam tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa masyarakat yang diikutsertakan dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa dibatasi, program pemberdayaan yang dilaksanakan yaitu bantuan memelihara bibit ayam petelur dan pelatihan membuat jamu tradisional, dan program pemberdayaan yang dilaksanakan tersebut kurang berhasil. Sedangkan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Paramaian dalam tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa masyarakat yang diikutsertakan dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa tidak dibatasi, program pemberdayaan yang dilaksanakan yaitu bantuan mesin perontok padi untuk para petani dan pelatihan pembuatan kue untuk ibu-ibu, dan program pemberdayaan yang dilaksanakan berhasil. Kedua perbedaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Pandak Daun dan Desa Paramaian, untuk Desa Pandak Daun Pemerintah mengambil kebijakan untuk membagikan bibit ayam petelur kepada masyarakat miskin saja, pemerintah Desa ikut serta mengawasi perkembangan bibit sekaligus memberikan pakan kepada para peternak, kematian bibit tidak diganti rugi, dan tingkat keberhasilan kurang karena tidak sedikit ayam yang mati. Sedangkan Desa Paramaian Pemerintah mengambil kebijakan untuk membelikan mesin perontok padi kemudian dipinjamkan kepada para petani, untuk pengisian bahan bakar ditanggung oleh petani yang meminjam mesin, kerusakan mesin ditanggung oleh pemerintah Desa, dan tingkat keberhasilan lebih tinggi karena produksi padi yang dihasilkan mesin tidak banyak terbuang.